



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI TRIYONO alias DEDI** ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 8 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kambingan, RT. 02, RW. 02, Desa Pagu,
Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;
3. Penyidik, Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
4. Penyidik, Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **GERADUS DADUS, S.H., dan FRANSISKUS RAMLI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jl. Satar Tacik No. 108, RT 012 RW 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah
Nomor : 42/KS/PID/2020/PN.Rtg ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM-08/RTENG/Enz.2/08/2020 tanggal 14 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI TRIYONO alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil truck box warna merah merk hino tipe FF173NA dengan nomor mesin : H07DAJ22203 dan nomor rangka : MJEFF173N3KA16600 dan nomor Polisi : AG-8539-UG.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan atas nama pemilik PT. Surya Lintas Abadi.
Dikembalikan kepada PT. Surya Lintas Abadi melalui Saudara GADING BHINEKO SUWARSONO selaku Manager Operasional PT. Surya Lintas Abadi.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih;

- 1 (satu) doz Rokok surya 12 yang digunakan untuk menyimpan obat atau Pil warna Putih;

- 1 (satu) buah HP Nokia android tipe 61A warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan uraian unsur-unsur Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya tuntutan hukuman Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan memohon keringanan, dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-08/RTENG/Enz.2/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEDI TRIYONO alias DEDIpada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.45Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat diTerminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 terdakwa DEDI TRIYONO menghubungi saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang saat itu terdakwa DEDI TRIYONO telah berada di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan meminta saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH untuk datang mengambil obat pesanan dari saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH.
- Bahwa saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH bersama dengan saksi EKI SANTOSO pergi ke Terminal Mena kemudian saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH bertemu dengan terdakwa DEDI TRIYONO lalu terdakwa DEDI TRIYONO yang tidak memiliki keahlian, kewenangan, tanpa resep dokter serta tidak memiliki izin edar menyerahkan obat jenis dobel L kepada saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEDI TRIYONO. Setelah itu saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan juga saksi EKI SANTOSO pulang meninggalkan terdakwa DEDI TRIYONO.
- Bahwa saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH meminta saksi EKI SANTOSO untuk menyimpan obat dobel L tersebut kemudian saksi EKI SANTOSO membawa dan menyimpan obat tersebut di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi SYAHRIL RAMADHAN, saksi KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktifitas yang mencurigakan di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kemudian Petugas Kepolisian pergi ke lokasi tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH kemudian didapat informasi bahwa saksi EKI SANTOSO bersama saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH telah mengambil obat dari terdakwa DEDI TRIYONO di Terminal Mena,

Halaman 4 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH pergi ke tempat saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang terletak di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Petugas Kepolisian bertemu dengan saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian didapatkan informasi saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan saksi EKI SANTOSO telah mengambil obat jenis dobel L dari terdakwa DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selanjutnya Petugas Kepolisian bersama saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH pergi ke Terminal Mena dan menemukan terdakwa DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDI TRIYONO dan juga mobil truck box warna merah yang dikendarai oleh terdakwa DEDI TRIYONO lalu saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian ditemukan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih didalam kendaraan mobil truck box warna merah yang dikendarai oleh terdakwa DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti dan juga membawa terdakwa DEDI TRIYONO dan saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan juga saksi EKI SANTOSO untuk mengambil obat yang telah diserahkan oleh terdakwa DEDI TRIYONO kepada saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian saksi EKI SANTOSO menunjukkan tempat menyimpan obat tersebut lalu didapat obat yang telah diserahkan terdakwa DEDI TRIYONO kepada saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir.
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis dobel L tersebut disita kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.40 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang

Halaman 5 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

No.	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi Triheksifenidil HCl	Positif	-	KCKT/Fled V, hal 1288-1289

- Bahwa barang bukti berupa 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis dobel L tersebut disita kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

No.	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi Triheksifenidil HCl	Positif	-	KCKT/Fled V, hal 1288-1289

- Bahwa obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl merupakan obat daftar G atau golongan obat keras dan obat yang ada pada terdakwa DEDI TRIYONO tidak memiliki ijin edar yang sah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan Terdakwa DEDI TRIYONO alias DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEDI TRIYONO alias DEDI pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 terdakwa DEDI TRIYONO menghubungi saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang saat itu terdakwa DEDI TRIYONO telah berada di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan meminta saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH untuk datang mengambil obat pesanan dari saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH.
- Bahwa saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH bersama dengan saksi EKI SANTOSO pergi ke Terminal Mena kemudian saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH bertemu dengan terdakwa DEDI TRIYONO lalu terdakwa DEDI TRIYONO yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tanpa resep dokter menyerahkan obat jenis dobel L kepada saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEDI TRIYONO. Setelah itu saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH pulang meninggalkan terdakwa DEDI TRIYONO.
- Bahwa saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH meminta saksi EKI SANTOSO untuk menyimpan obat dobel L tersebut kemudian saksi EKI SANTOSO membawa dan menyimpan obat tersebut di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi SYAHRIL RAMADHAN, saksi KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY dan saksi ANADAB ADONIS yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktifitas yang mencurigakan di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kemudian Petugas Kepolisian pergi ke lokasi tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH kemudian didapat informasi bahwa saksi EKI SANTOSO bersama saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH telah mengambil obat dari terdakwa DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH pergi ke tempat saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH yang terletak di Kampung Maumere,

Halaman 7 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Petugas Kepolisian bertemu dengan saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian didapatkan informasi saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan saksi EKI SANTOSO telah mengambil obat jenis pil dobel L dari terdakwa DEDI TRIYONO di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selanjutnya Petugas Kepolisian bersama saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH pergi ke Terminal Mena dan menemukan terdakwa DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DEDI TRIYONO dan juga mobil truck box warna merah yang dikendarai oleh terdakwa DEDI TRIYONO lalu saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian ditemukan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih didalam kendaraan mobil truck box warna merah yang dikendarai oleh terdakwa DEDI TRIYONO lalu Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti dan juga membawa terdakwa DEDI TRIYONO dan saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH dan juga saksi EKI SANTOSO untuk mengambil obat yang telah diserahkan oleh terdakwa DEDI TRIYONO kepada saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH kemudian saksi EKI SANTOSO menunjukkan tempat menyimpan obat tersebut lalu didapat obat yang telah diserahkan terdakwa DEDI TRIYONO kepada saksi MUCHAMAD NUR HADIYANSYAH di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir.
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis dobel L tersebut disita kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.40 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

No.	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
-----	---------------	-------	-------------	------------------



1.	Identifikasi Triheksifenidil HCl	Positif	-	KCKT/Fled V, hal 1288-1289
----	-------------------------------------	---------	---	----------------------------

- Bahwa barang bukti berupa 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis dobel L tersebut disita kemudian disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pengujian terhadap obat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika :

No.	Parameter uji	Hasil	Persyaratan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi Triheksifenidil HCl	Positif	-	KCKT/Fled V, hal 1288-1289

- Bahwa obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl merupakan obat daftar G atau golongan obat keras dan obat yang ada pada terdakwa DEDI TRIYONO harus dilengkapi dengan resep dari dokter dan perbuatan terdakwa DEDI TRIYONO memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa terdakwa DEDI TRIYONO tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan Terdakwa DEDI TRIYONO alias DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eki Santoso Panggilan Eki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan penyimpanan obat keras pil Double L, di counter milik Ronal di Watu, kelurahan Watu, kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sekitar pukul 20.00 Wita ;
 - Bahwa pada awalnya saksi di telepon oleh Muchamad Nur Hadi Yansyah Dian alias Dian yang saat itu mengajak saksi untuk mengambil obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis double L di terminal Mena. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi menjemput saudara Muchamad Nur Hadi Yansyah Dian alias Dian di belakang kantor DPRD Manggarai dan kemudian menuju ke terminal Mena. Setelah tiba di terminal Mena saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah berbicara dengan Terdakwa Dedi Triyono alias Dedi dan kemudian mengambil obat keras jenis double L dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus kecil yang diisi di dalam bungkus rokok Surya 12. Setelah menerima obat keras jenis double L dari Terdakwa, kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dedi Triyono. Kemudian saksi mengantar Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian ke belakang kantor DPRD, kemudian saksi pergi ke counter milik Ronal dan membawa serta obat keras jenis double L, kemudian saksi menyimpan obat keras tersebut di dalam kardus di dapur, kemudian saksi memijit Ronal ;

- Bahwa saksi menyimpan obat keras Jenis Double L tersebut Karena Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian takut ketahuan oleh istrinya, kemudian terdakwa meminta saksi untuk menyimpan obat keras jenis Double L tersebut ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan Rizki, Ronal, Panji, Dedi, Usro dan beberapa orang teman lainnya sedang nongkrong sambil bermain gitar dan bernyanyi, tiba-tiba ada beberapa orang Polisi mendatangi saksi dan mereka masuk ke counter Ronal dan memanggil saksi dan Rizky, kemudian saksi mengatakan bahwa obat keras jenis double L tersebut adalah milik Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian. Kemudian saksi dan Rizky dibawa ke kost milik Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian di kampung Maumere, kelurahan Bangka Nekang. Setiba di kos milik Muchamad Nur Hadi Yansyah dan diinterogasi oleh Polisi, Muchamad Nur Hadi Yansyah mengaku bahwa obat keras jenis pil double L tersebut didapat dari Jakarta melalui sopir PT. SLA yang mengantar Rokok ke Ruteng. Setelah itu saksi dan Rizky dibawa ke kantor Polres Manggarai, sedangkan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian bersama Polisi ke terminal Mena untuk mencari Sopir PT. SLA tersebut ;
- Bahwa kemudian saat Polisi datang bersama dengan Terdakwa, Polisi membawa 22 (dua puluh dua) butir obat keras jenis double L, sebuah mobil Truck, serta uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menyita obat keras jenis Double L yang saksi simpan di kantor milik saudara Ronal di Watu sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir ;
- Bahwa saksi diajak oleh Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian karena karena sebelumnya pada tahun 2013 saksi pernah memakai obat keras jenis Double L bersama dengan Muchamad Nur Hadi Yansyah ;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan setelah menyimpan obat keras jenis double L tersebut, tetapi ada perjanjian antara saksi dan Muchamad Nur Hadi Yansyah, yaitu saksi, Muchamad Nur Hadi Yansyah dan Rizki akan membagi obat keras jenis double L tersebut apabila sudah mempunyai uang ;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan obat keras jenis double L tersebut adalah untuk saksi jual kepada teman-teman sesama orang Jawa, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian adalah tukang bakso, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa saksi juga mengonsumsi obat keras jenis double L pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 22.00 wita di counter milik saksi Ronal bersama-sama dengan Candra Rizki Ferdiansyah setelah diberikan Muchamad Nur Hadi Yansyah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Candra Rizki Ferdiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah kepemilikan obat keras jenis double L yang dimiliki oleh Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian dan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 23.15 Wita di kos-kosan milik Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian di Kampung Maumere, kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian memberikan obat keras Jenis double L tersebut kepada Eki Santoso untuk disimpan, karena Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian takut ketahuan oleh istrinya, sehingga Eki Santoso menyimpan obat keras jenis Double L tersebut di counter milik saudara Ronal yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;

Halaman 11 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi datang bersama dengan Terdakwa, Polisi membawa 22 (dua puluh dua) butir obat keras jenis double L, sebuah Truck, serta uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Polisi kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian mengaku bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Eki Santoso bersama-sama dengan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian menemui Terdakwa untuk mengambil obat keras jenis Double L sebanyak 5 (lima) paket yang mana semuanya berjumlah 183 (sertaus delapan puluh tiga) butir. Kemudian Eki Santoso bersama dengan seorang Anggota Polisi pergi mengambil obat keras jenis double L tersebut yang Eki Santoso simpan di kantor milik saudara Ronal di Watu kemudian 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis Double L tersebut disita oleh Polisi ;
- Bahwa penangkapan terhadap Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 23.15 Wita di kos-kosan di kampung Maumere, kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai. Sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Triyono alias Dedi dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 23.45 Wita di terminal Mena, Kelurahan Wali, kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita ketika saksi mampir di Counter Ronal, Eki Santoso memberikan saksi obat keras jenis double L sebanyak 3 (tiga) butir saksi langsung meminumnya. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, Polisi datang dan bertanya “kamu buat apa” dijawab oleh Eki Santoso “nongkrong pak sambil main gitar” kemudian Polisi memeriksa kami. Kemudian Eki Santoso di panggil oleh Polisi kemudian Polisi bertanya kepada Eki Santoso “kamu pakai obat ya?” kemudian Eki Santoso menjawab “iya” kemudian Polisi juga bertanya kepada saksi “kamu disini buat apa” saksi menjawab “nongkrong sambil main gitar cari hiburan pak”, “kamu pakai obat juga?” saksi menjawab iya pak. Polisi kemudian bertanya kepada saksi “darimana kamu mendapatkan obat tersebut?”, saksi menjawab “saya mendapatkan obat tersebut dari Eki Santoso”. Selanjutnya Polisi menginterogasi Eki Santoso dan Eki Santoso mengatakan bahwa dia mendapatkan obat dari Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian. Polisi bertanya lagi “gendut mana” Eki Santoso menjawab “gendut di atas kos-kosan di Kampung Maumere”, kemudian saksi bersama Eki Santoso

Halaman 12 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Polisi ke kos-kosan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian. Setelah tiba di kos-kosan milik Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian, saksi, terdakwa dan saksi Eki santoso dibawa ke Polres Manggarai untuk diinterogasi. Setelah di interogasi Eksi Santoso mengaku bahwa obat tersebut di simpan di counter Ronal karena dititipkan oleh Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian. Kemudian Eki Santoso dan Polisi pergi mengambil barang bukti tersebut di counter Ronal, sedangkan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias dan Polisi lainnya ke Terminal Mena dan kembali sudah bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian rencana menjual obat keras jenis double L, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian adalah tukang bakso sedangkan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat tersebut dari Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian maupun Terdakwa. Saksi mendapatkan obat tersebut dari Eki Santoso;
- Bahwa saksi mengetahui jika obat keras jenis double L adalah obat yang dilarang ;
- Bahwa setelah diinterogasi Polisi, saksi baru mengetahui jika Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian mendapatkan obat keras jenis double L dari Jakarta yang dibawa oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Herry Purwanto Panggilan Hery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan saat Polisi mendatangi counter milik adik saksi yang bernama Ronal dan saksi juga menyaksikan saat Polisi mengambil obat keras Double L yang disimpan di counter, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di counter Ronal di Watu;
- Bahwa Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian memberikan obat keras Jenis double L tersebut kepada Eki Santoso untuk disimpan, karena Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian takut ketahuan oleh istrinya. Kemudian Eki Santoso menyimpan obat keras jenis Double L tersebut di counter milik saudara Ronal yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ;

Halaman 13 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi datang bersama dengan Terdakwa, Polisi membawa 22 (dua puluh dua) butir obat keras jenis double L, sebuah Truck, serta uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Polisi, Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian mengaku bahwa sekitar pukul 20.00 wita Eki Santoso dan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian menemui Terdakwa untuk mengambil obat keras jenis Double L sebanyak 5 (lima) paket yang mana semunaya berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir. Kemudian Eki Santoso bersama dengan seorang Anggota Polisi pergi mengambil obat keras jenis double L tersebut yang Eki Santoso simpan di kantor milik saudara Ronal di Watu, kemudian 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis Double L tersebut disita oleh Polisi dan saksi menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian rencana menjual obat keras jenis double L per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian adalah tukang bakso, sedangkan Terdakwa adalah supir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Syahril Ramadhan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diambil keterangannya oleh Penyidik saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diambil keterangannya di Kepolisian sehubungan dengan saksi bersama saksi Bripta ANADAB ADONIS dan saksi Bripta KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI TRIYONO dan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI TRIYONO pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.15 Wita, bertempat di kos milik saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di Kampung Maumere Kelurahan

Halaman 14 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai
Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH karena saksi MUCHAMAD NUR memesan obat keras Jenis Doubel LL dari saudara BODONG yang saat ini berada di Jawa kemudian Pil tersebut saudara BODONG menitipkan kepada terdakwa DEDI TRIYONO dan membawakan kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di Ruteng, Kabupaten Manggarai, sedangkan terdakwa DEDI TRIYONO ditangkap oleh karena membawa pesanan Pil Doubel LL tersebut dari Jawa ke Ruteng dan memberikan kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH.
- Bahwa menurut keterangan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH telah memesan Pil doubel LL tersebut dari saudara BODONG sekitar bulan Maret 2020 sehingga baru dibawa oleh terdakwa DEDI TRIYONO.
- Bahwa menurut keterangan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH jika saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH memesan obat pill doubel LL tersebut, saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH menggunakan handphone dan menelepon saudara BODONG .
- Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan pada saat saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH karena saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH diketahui telah menyerahkan dan meminta saksi EKI SANTOSO untuk menyimpan obat doubel LL kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi EKI SANTOSO barang bukti sebanyak 4 (empat) paket yang isi dalam bungkus plastik kecil obat doubel LL dan jumlah secara keseluruhannya sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil doubel LL yang telah disimpan oleh saksi EKI SANTOSO berasal dari saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH kemudian barang bukti yang ditemukan pada terdakwa DEDI TRIYONO pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa DEDI TRIYONO ditemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pil doubel LL.
- Bahwa menurut keterangan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan terdakwa DEDI TRIYONO cara menggunakan obat pil tersebut di minum dengan menggunakan air putih, bisa juga di larutkan di kopi kemudian baru diminum.

Halaman 15 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH memesan obat keras jenis dobel LL dari saudara BODONG tersebut baru dua kali yang pertama di berikan langsung oleh saudara BODONG dan yang kedua saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH mendapat titipan dari saudara Bodong melalui terdakwa DEDI TRIYONO untuk diberikan kepada saksi MUCHAMAD NUR di Ruteng Manggarai.
- Bahwa menurut keterangan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan terdakwa DEDI TRIYONO waktu pertama kali saudara BODONG membawa obat pil tersebut dan memberikan kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH karena saudara BODONG mengantar rokok ke Ruteng Kabupaten Manggarai dengan menggunakan Truck sedangkan terdakwa DEDI TRIYONO membawa obat keras pil dobel L tersebut dari Jawa ke Ruteng oleh karena terdakwa DEDI TRIYONO juga mengantar Rokok dari Jawa ke Ruteng sehingga saudara BODONG menitipkan pil dobel L tersebut kepada terdakwa DEDI TRIYONO dan kemudian setelah terdakwa DEDI TRIYONO sampai di Ruteng akan diberikan kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH.
- Bahwa keterlibatan saksi EKI SANTOSO dalam kasus tersebut adalah saksi EKI SANTOSO diajak oleh saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH untuk mengambil obat keras jenis pil dobel L yang di bawa oleh terdakwa DEDI TRIYONO dari Jawa dan selanjutnya obat keras jenis pil dobel L tersebut diserahkan terdakwa DEDI TRIYONO kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH lalu saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH menyerahkan obat keras jenis pil dobel L tersebut kepada saksi EKI SANTOSO untuk menyimpannya karena saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH takut di ketahui oleh Istrinya sehingga saat itu obat keras jenis pil dobel L tersebut disimpan atau disembunyikan oleh saksi EKI SANTOSO di dalam kardus di dapur di kounter milik saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedangkan keterlibatan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH adalah saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH mengetahui bahwa obat keras tersebut di simpan oleh saudara EKI SANTOSO pada saat setelah penangkapan.
- Bahwa menurut keterangan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH telah memesan obat keras jenis pil dobel L tersebut dari saudara BODONG sudah dua kali.

Halaman 16 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH menelepon saksi EKI SANTOSO dan mengajak saksi EKI SANTOSO untuk mengambil obat keras jenis dobel L di terminal Mena sehingga saat itu saksi EKI SANTOSO menjawab iya saya mau mengambil obat bersama dengan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai lalu saksi EKI SANTOSO dengan menggunakan sepeda motor menjemput saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di belakang Kantor DPRD Kabupaten Manggarai selanjutnya saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bersama dengan saksi EKI SANTOSO menggunakan sepeda motor menuju ke terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan setelah tiba di terminal Mena saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan saksi EKI SANTOSO bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama terdakwa DEDI TRIYONO lalu saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH mengobrol bersama dengan terdakwa DEDI TRIYONO lalu terdakwa DEDI TRIYONO menyerahkan obat keras jenis pil dobel LL kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH sebanyak 4 (empat) bungkus kecil diisi didalam bungkus rokok Surya 12 kemudian saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH menyerahkan uang kepada terdakwa DEDI TRIYONO sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan saksi EKI SANTOSO pulang meninggalkan terdakwa DEDI TRIYONO lalu saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH menyerahkan obat keras jenis pil dobel L kepada saksi EKI SANTOSO kemudian saksi EKI SANTOSO mengantar saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH pulang ke kosan di Kampung Maumere Kelurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai selanjutnya saksi EKI SANTOSO pergi ke Konter milik saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saksi EKI SANTOSO membawa obat keras jenis dobel L yang diisi didalam bungkus rokok Surya 12 tersebut, dan sesampainya di Konter saksi RONAL FAJAR ASTIKA, saksi EKI SANTOSO menyimpan obat keras jenis dobel L tersebut di dalam Kardus di dapur dan selanjutnya saksi EKI SANTOSO pijit saksi RONAL FAJAR ASTIKA.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY yang merupakan Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat di salah satu

Halaman 17 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter milik saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ada orang yang sedang berkumpul selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY mendatangi kounter tersebut dan saat itu kami bertemu dengan saksi EKI SANTOSO, saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH, saudara RONAL, saudara PANJI, saudara DEDI dan saudara USRO yang saat itu berada didalam counter tersebut sehingga saat itu saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY melakukan penangkapan terhadap saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan terdakwa DEDI TRIYONO berawal dari hasil interogasi saksi terhadap saksi EKI SANTOSO dan teman-temannya selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY menginterogasi khusus saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH oleh karena saksi EKI SANTOSO merupakan target Satuan Narkoba Polres Manggarai dan selanjutnya setelah di interogasi saksi EKI SANTOSO dan saksi CANDRA RIZKI FERDIANSYAH diketahui telah mengakui bahwa saksi EKI SANTOSO bersama dengan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH telah mengambil obat keras jenis pil dobel LL dari terdakwa DEDI TRIYONO di Terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai sehingga saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY pergi ke tempat saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH di Kosnya di Kampung Maumere Kelurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai lalu saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY bertemu dengan saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH kemudian saksi bertanya terkait dengan pengambilan obat keras jenis pil dobel L yang telah diambil saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bersama dengan saksi EKI SANTOSO lalu saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH mengakui telah mengambil obat keras jenis pil dobel L bersama dengan saksi EKI SANTOSO dari terdakwa DEDI TRIYONO kemudian saksi meminta saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH untuk mengantar saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY ke Terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten

Halaman 18 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai untuk menangkap terdakwa DEDI TRIYONO. Lalu setelah saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY serta saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH bertemu dengan terdakwa DEDI TRIYONO lalu saksi menanyakan terkait dengan obat keras jenis pil dobel L yang telah diserahkan terdakwa DEDI TRIYONO kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan terdakwa DEDI TRIYONO mengakui telah menyerahkan obat keras jenis pil dobel L kepada saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH kemudian ditanyakan kembali apakah masih ada lagi obat keras jenis pil dobel L lalu terdakwa DEDI TRIYONO mengakui masih ada dan memiliki obat keras jenis pil dobel L yang disimpan terdakwa DEDI TRIYONO dalam mobil truck ekspedisi box warna merah merk hino dan terdakwa DEDI TRIYONO menunjukkan sendiri obat keras jenis pil dobel L yang terdakwa DEDI TRIYONO miliki lalu saksi bersama saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY mengamankan barang bukti obat keras jenis pil dobel L tersebut dan membawa terdakwa DEDI TRIYONO serta saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH ke Kantor Polres Manggarai. Lalu saksi menginterogasi saksi EKI SANTOSO yang saat itu telah diamankan lebih dulu di Polres Manggarai dan saksi EKI SANTOSO mengakui telah menyimpan barang bukti obat keras jenis pil dobel L yang telah saksi EKI SANTOSO terima dari saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH kemudian saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY pergi untuk mengambil obat keras jenis double L yang disimpan saksi EKI SANTOSO di tempat saksi RONAL FAJAR ASTIKA yang terletak di Watu, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saksi EKI SANTOSO yang menunjukkan sendiri obat keras jenis double L yang telah disimpannya. Setelah mendapatkan barang bukti berupa obat keras jenis double L yang disimpan saksi EKI SANTOSO kemudian saksi bersama dengan saksi Bripka ANADAB ADONIS dan saksi Bripka KRISNO KAMAL HAMID RATULOLY mengamankan saksi EKI SANTOSO beserta barang bukti berupa obat keras jenis double L ke Polres Manggarai.

- Bahwa obat keras jenis dobel L yang saksi sita dari terdakwa DEDI TRIYONO dilakukan penghitungan di Kantor Polres Manggarai berjumlah 22 (dua puluh dua) butir, sedangkan yang saksi dapatkan dari saksi EKI SANTOSO yang obat keras jenis dobel L tersebut berasal dari saksi

Halaman 19 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) butir.

- Bahwa obat keras yang telah saksi sita tersebut dengan ciri-ciri berwarna putih, berbentuk tablet, ada tulisan di permukaan dgn huruf LL.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DEDI TRIYONO, saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan saksi EKI SANTOSO efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi obat keras jenis pil dobel L adalah penglihatan kurang jelas, tidak mengantuk, badan terasa ringan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DEDI TRIYONO, saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH dan saksi EKI SANTOSO, terdakwa DEDI TRIYONO berprofesi sebagai Sopir, saksi MUCHAMAD NUR HADI YANSYAH berprofesi sebagai penjual bakso dan saksi EKI SANTOSO YANSYAH berprofesi sebagai penjual bakso sehingga mereka tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan tidak mempunyai ijin dalam memproduksi atau mengedarkan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan obat keras jenis pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan kepemilikan dan penyerahan obat keras jenis pil dobel L kepada Muchamad Nur Hadi Yansyah ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan membawa obat keras jenis pil dobel L dari Jawa untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa obat keras jenis pil dobel L tersebut Terdakwa bungkus dengan plastik kecil berwarna bening kemudian terdakwa masukkan dalam kotak rokok surya 12 yang Terdakwa taruh di dalam dasbor truck ekspedisi yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi obat keras jenis pil dobel L tersebut selama terdakwa dalam perjalanan dari Jawa menuju Ruteng ;
- Bahwa Terdakwa juga ada membawa pesanan obat milik Muchamad Nur Hadi Yansyah dari saudara Bodong yang juga seorang kernet truck ekspedisi milik PT. SURYA LINTAS ABADI (SLA) dari Jawa menuju Ruteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa titipan dari saudara Bodong dari Kediri untuk Muchamad Nur Hadi Yansyah yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat keras pil dobel L merupakan obat keras yang dilarang ;
- Bahwa Terdakwa juga membeli obat keras jenis pil dobel L dari Saudara Bodong seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat penangkapan sisanya berjumlah 22 (dua puluh dua) butir ;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa sampai di terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa menghubungi Muchamad Nur Hadi Yansyah melalui Handphone (HP) milik Terdakwa, lalu Terdakwa katakan "saya ada parkir kendaraan di terminal Mena", tidak lama kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah datang bersama seseorang yang saat itu Terdakwa tidak kenal. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan obat keras jenis pil dobel L kepada Muchamad Nur Hadi Yansyah, kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Muchamad Nur Hadi Yansyah kepada Terdakwa akan Terdakwa serahkan kepada saudara Bodong setelah Terdakwa pulang kembali ke Kediri ;
- Bahwa Terdakwa maupun Muchamad Nur Hadi Yansyah tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan menjual, membeli, menyimpan obat keras jenis pil dobel L tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir truck ekspedisi, sedangkan Muchamad Nur Hadi Yansyah hanya penjual bakso ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.40 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PP.01.02.118.1181.04.20.41 tanggal 15 April 2020 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si., M.Sc., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, hasil pengujian Kimia / Fisika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil truck box warna merah merk hino tipe FF173NA dengan nomor mesin : H07DAJ22203 dan nomor rangka : MJEFF173N3KA16600 dan nomor Polisi : AG-8539-UG.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan atas nama pemilik PT. Surya Lintas Abadi.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih;
- 1 (satu) dus Rokok surya 12 yang digunakan untuk menyimpan obat atau Pil warna Putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia android tipe 61A warna hitam.

terhadap barang-barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi - saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan kepemilikan dan penyerahan obat keras jenis pil dobel L kepada Muchamad Nur Hadi Yansyah (Terdakwa dalam berkas terpidah) ;
- Bahwa obat keras jenis pil dobel L tersebut Terdakwa bungkus dengan plastik kecil berwarna bening kemudian terdakwa masukkan dalam kotak rokok surya 12 yang Terdakwa taruh di dalam dasbor truck ekspedisi yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang pesanan obat milik Muchamad Nur Hadi Yansyah dari saudara Bodong yang juga seorang kernet truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi milik PT. SURYA LINTAS ABADI (SLA) dari Jawa menuju Ruteng ;

- Bahwa pada saat mengantar pesanan milik Muchamad Nur Hadi Yansyah tersebut, Terdakwa menggunakan Truck milik PT. Surya Lintas Abadi, yang mana Manager Operasional PT. Surya Lintas Abadi dijabat oleh Gading Bhineko Suwarsono selaku ;
- Bahwa Terdakwa juga membeli obat keras jenis pil dobel L dari Saudara Bodong seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat penangkapan sisanya berjumlah 22 (dua puluh dua) butir ;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa sampai di terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa menghubungi Muchamad Nur Hadi Yansyah melalui Handphone (HP) milik Terdakwa, lalu Terdakwa katakan "saya ada parkir kendaraan di terminal Mena", tidak lama kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah datang bersama dengan saksi Eki Santoso Panggilan Eki. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan obat keras jenis pil dobel L kepada Muchamad Nur Hadi Yansyah, kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa obat keras jenis double L tersebut atas perintah dari Muchamad Nur Hadi Yansyah, disimpan oleh saksi Eki Santoso Panggilan Eki di dalam kardus di dapur di counter milik Ronal ;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Muchamad Nur Hadi Yansyah kepada Terdakwa akan Terdakwa serahkan kepada saudara Bodong setelah Terdakwa pulang kembali ke Kediri ;
- Bahwa Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian rencana menjual obat keras jenis double L, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Muchamad Nur Hadi Yansyah tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan menjual, membeli, menyimpan obat keras jenis pil dobel L tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir truck ekspedisi, sedangkan Muchamad Nur Hadi Yansyah hanya penjual bakso ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat keras pil dobel L merupakan obat keras yang dilarang ;

Halaman 23 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **DEDI TRIYONO alias DEDI** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang bernama **DEDI TRIYONO alias DEDI**, sebagaimana yang



dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), diartikan sebagai *“willens en weten”*, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat,
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat,
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan **“memproduksi”** adalah suatu proses menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu hasil, **“mengedarkan”** setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang harus sesuai dengan peraturan menteri kesehatan. dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan menjual.

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

- (2). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.



- (3). Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan :

Angka (4) : “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”.

Angka (5) : “alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Angka (8) : “obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan / atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata jika Terdakwa telah melakukan pengedaran obat jenis Tramadol tanpa ijin kepada Muchamad Nur Hadi Yansyah (Terdakwa dalam berkas terpidah) di Terminal Mena Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa obat keras jenis pil dobel L tersebut Terdakwa bungkus dengan plastik kecil berwarna bening kemudian terdakwa masukkan dalam kotak rokok surya 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa taruh di dalam dasbor truck ekspedisi yang Terdakwa kendarai. Bahwa Terdakwa memperoleh barang pesanan obat milik Muchamad Nur Hadi Yansyah dari saudara Bodong yang juga seorang kernet truck ekspedisi milik PT. SURYA LINTAS ABADI (SLA) dari Jawa menuju Ruteng. Bahwa Terdakwa juga membeli obat keras jenis pil dobel L dari Saudara Bodong seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat penangkapan sisanya berjumlah 22 (dua puluh dua) butir ;

Menimbang, bahwa awalnya setelah Terdakwa sampai di terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa menghubungi Muchamad Nur Hadi Yansyah melalui Handphone (HP) milik Terdakwa, lalu Terdakwa katakan "saya ada parkir kendaraan di terminal Mena", tidak lama kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah datang bersama dengan saksi Eki Santoso Panggilan Eki. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan obat keras jenis pil dobel L kepada Muchamad Nur Hadi Yansyah, kemudian Muchamad Nur Hadi Yansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian obat keras jenis double L tersebut atas perintah dari Muchamad Nur Hadi Yansyah, disimpan oleh saksi Eki Santoso Panggilan Eki di dalam kardus di dapur di counter milik Saudara Ronal. Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Muchamad Nur Hadi Yansyah kepada Terdakwa akan Terdakwa serahkan kepada saudara Bodong setelah Terdakwa pulang kembali ke Kediri. Bahwa Muchamad Nur Hadi Yansyah alias Dian rencana menjual obat keras jenis double L, per 1 (satu) plastik obat ukuran kecil dengan jumlah 50 (lima puluh) pil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan menjual, membeli, menyimpan obat keras jenis pil dobel L tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir truck ekspedisi dan Terdakwa mengetahui jika obat keras pil dobel L merupakan obat keras yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini disyaratkannya mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu terkait dengan pil dobel L yang telah diedarkan oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pil dobel L ini memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ataukah tidak, serta apakah pengedarannya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan serta memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Halaman 27 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan, menjual, membeli, menyimpan obat keras jenis pil dobel L tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir truck ekspedisi. Selain itu Terdakwa juga mengetahui jika obat keras pil dobel L merupakan obat keras yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja karena Terdakwa mempunyai kehendak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan Terdakwa yang membeli pil dobel L untuk digunakan sendiri dan juga membantu mengedarkan dalam jumlah banyak kepada Muchamad Nur Hadi Yansyah, padahal Terdakwa mengetahui jika pil double L itu dilarang dan berdasarkan fakta di persidangan, pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai sopir truck ekspedisi, sehingga Terdakwa bukanlah sebagai tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan atau izin dalam hal praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa **“Setiap orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa mengenai denda yang ditentukan dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan Pidana Penjara juga menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit mobil truck box warna merah merk hino tipe FF173NA dengan nomor mesin : H07DAJ22203 dan nomor rangka : MJEFF173N3KA16600 dan nomor Polisi : AG-8539-UG.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan atas nama pemilik PT. Surya Lintas Abadi.

Yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan kendaraan milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Surya Lintas Abadi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Surya Lintas Abadi melalui Saudara Gading Bhineko Suwarsono selaku Manager Operasional PT. Surya Lintas Abadi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu agar barang tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih, 1 (satu) dus Rokok surya 12 yang digunakan untuk menyimpan obat atau Pil warna Putih dan 1 (satu) buah HP Nokia android tipe 61A warna hitam, oleh karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang

Halaman 29 dari 31 - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas obat – obat berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan dan moral generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI TRIYONO alias DEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil truck box warna merah merk hino tipe FF173NA dengan nomor mesin : H07DAJ22203 dan nomor rangka : MJEFF173N3KA16600 dan nomor Polisi : AG-8539-UG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan atas nama pemilik PT. Surya Lintas Abadi.

Dikembalikan kepada PT. Surya Lintas Abadi melalui Saudara GADING BHINEKO SUWARSONO selaku Manager Operasional PT. Surya Lintas Abadi.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 22 (dua puluh dua) butir obat jenis pil warna putih;
- 1 (satu) dus Rokok surya 12 yang digunakan untuk menyimpan obat atau Pil warna Putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia android tipe 61A warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum dan Syifa Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig I. Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Alke Mario, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hedwig I. Wattimena, S.H.